



PUTUSAN

Nomor 233/Pid.B/2020/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Tonirius Waruwu Alias Ama Vince**
2. Tempat lahir : Hilibadalu
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 14 Oktober 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Hilibadalu Kec. Ulu Moroo Kab. Nias Barat
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 September 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 01 Desember 2020;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 233/Pid.B/2020/PN Gst tanggal 24 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 233/Pid.B/2020/PN Gst tanggal 24 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tonirius Waruwu Alias Ama Vince bersalah melakukan tindak pidana Pengancaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan PDM-163/GNSTO/11/2020;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tonirius Waruwu Alias Ama Vince berupa Pidana Penjara selama 8 (delapan) Bulan, dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalankan sementara oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tombak dengan ukuran 133 cm bergagang kayu dan bermatakan besi tajam;
 - 1 (satu) buah parang dengan ukuran sekitar 50 cm bergagang kayu dan bermata besi;
 - 1 (satu) buah martel/palu dengan ukuran sekitar 70 cm;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa Tonirius Waruwu Alias Ama Vince membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa TONIRIUS WARUWU Alias AMA VINCE, pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Dusun I Desa Hilibadalu Kecamatan Ulu Moro'o Kabupaten Nias Barat tepatnya di kebun milik saksi korban atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” yakni terhadap saksi korban NOISE GULO Alias INA SEFE perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib, ketika saksi korban NOISE GULO Alias INA SEFE bersama dengan anak kandungnya saksi Syukur Krisman Jaya Waruwu Alias Syukur datang dikebun miliknya di Dusun I Desa Hilibadalu Kecamatan Ulu Moro'o Kabupaten Nias Barat kemudian saksi korban melihat beberapa tanaman pohon pinang miliknya sudah ditebang oleh orang yang tidak dikenal lalu saksi korban berkata kepada saksi Syukur Krisman Jaya Waruwu Alias Syukur “kenapa semua tanaman kita ini ditebang, siapa yang tega menebang pohon pinang kita ini”, tiba-tiba saksi korban mendengar suara seorang laki-laki yang mengatakan “kamu bilang apa” lalu saksi korban menolehkan kepalanya kearah asal suara tersebut dan melihat terdakwa TONIRIUS WARUWU Alias AMA VINCE dari jarak 10 meter sedang memegang 1 (satu) bilah parang sepanjang 50 cm ditangan kanannya dan 1 (satu) buah tombak sepanjang 133 cm ditangan kirinya kemudian berlari kearah saksi korban sambil mengacungkan parang ditangan kananya kearah saksi korban dan berkata kepada saksi korban “tunggu makanmu”, melihat hal tersebut saksi korban yang merasa dirinya terancam kemudian berlari kearah saksi Syukur Krisman Jaya Waruwu Alias Syukur yang sedang menderes karet yang berjarak sekitar 15 meter dari tempat kejadian lalu saksi korban berkata kepada saksi Syukur Krisman Jaya Waruwu Alias Syukur “udah itu nak, kita pulang” kemudian saksi korban bersama dengan saksi Syukur Krisman Jaya Waruwu Alias Syukur berlari pulang kerumahnya melihat terdakwa terus mengejar saksi korban dari belakang sampai di depan rumah saksi korban lalu sekira pukul 19.00 Wib saksi Suardin Waruwu Alias Suardin datang kerumah saksi korban saksi korban untuk memberitahukan bahwa terdakwa telah merusak kuburan suami saksi korban dengan menggunakan martel/palu sepanjang 70 cm;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban merasa ketakutan dan tidak nyaman dalam melakukan aktifitasnya sehari-hari baik di dalam rumah maupun diluar rumah;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Noise Gulo Alias Ina Sefe, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi korban pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik kepolisian dan semua keterangan saya benar dan tidak ada perubahan;
 - Bahwa keterangan saksi korban berikan di penyidik Polri tentang yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban;
 - Bahwa yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban, saksi korban dikejar pakai parang dan tombak di kebun;
 - Bahwa Terdakwa mengejar saksi korban dengan parang dan tombak pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Dusun I Desa Hilibadalu Kec. Ulu Moro'o Kab. Nias Barat tepatnya di kebun milik saksi korban;
 - Bahwa cara Terdakwa mengejar saksi korban dengan parang dan tombak, yang mana Terdakwa ditangan kanannya ada sebilah parang dan ditangan kirinya ada tombak, dimana parang tersebut mengacungkan ke atas sambil mengatakan "Tunggu makanmu" sambil berlari menghampiri saksi korban;
 - Bahwa Terdakwa tidak sempat membacok saksi korban karena saksi korban lari;
 - Bahwa yang saksi korban rasakan sampai sekarang sejak kejadian Terdakwa mengejar saksi korban dengan parang dan tombak, saksi korban trauma, ketakutan dan sampai sekarang tidak berani datang di kebun;
 - Bahwa saksi korban tidak tahu apa sebabnya Terdakwa mengejar saksi korban dengan parang dan tombak;
 - Bahwa ada Syukur Krisman Jaya yang melihat pada saat Terdakwa mengejar saksi korban dengan parang dan tombak;
 - Bahwa sampai sekarang belum ada perdamaian antara saksi korban dengan Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan ukuran 50 centimeter yang bergagangkan kayu dan terbuat dari besi, tombak dengan ukuran 133 centimeter bergagangkan kayu dan bermatakan besi tajam yang digunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian itu;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban tidak tahu kenapa tiba-tiba Terdakwa mengejar saksi korban dengan parang dan tombak;
- Bahwa saksi korban tidak pernah bermasalah dengan Terdakwa sebelum kejadian ini;
- Bahwa saksi korban tidak mau memaafkan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat: bahwa keterangan saksi korban tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Syukur Krisman Jaya Waruwu Alias Syukur, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik kepolisian dan semua keterangan saksi benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa keterangan saksi berikan di penyidik Polri tentang yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban, mengejar pakai parang dan tombak di kebun;
- Bahwa saksi melihat langsung pada saat Terdakwa mengejar saksi korban dengan parang dan tombak;
- Bahwa Terdakwa mengejar saksi dengan parang dan tombak pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Dusun I Desa Hilibadalu Kec. Ulu Moro'o Kab. Nias Barat tepatnya di kebun milik saksi korban;
- Bahwa cara Terdakwa mengejar saksi korban dengan parang dan tombak, yang mana Terdakwa ditangan kanannya ada sebilah parang dan ditangan kirinya ada tombak, dimana parang tersebut mengancungkan ke atas sambil mengatakan "Tunggu makanmu" sambil berlari menghampiri saksi korban;
- Bahwa ada sekitar 15 (lima belas) meter jarak saksi melihat Terdakwa mengejar saksi korban dengan parang dan tombak;
- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu saksi korban berlari ke arah saksi dan saksi korban gemetar dan ketakutan;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya Terdakwa mengejar saksi korban dengan parang dan tombak;
- Bahwa sampai sekarang belum ada perdamaian antara saksi korban dengan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan ukuran 50 centimeter yang bergagangkan kayu dan terbuat dari besi, tombak

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan ukuran 133 centimeter bergagangkan kayu dan bermatakan besi tajam yang digunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian itu;

- Bahwa setahu saksi tidak ada masalah sebelumnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat: bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Suardin Waruwu Alias Suardin, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik kepolisian dan semua keterangan saksi benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik Polri tentang yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini Terdakwa sudah mengejar saksi korban dengan parang dan tombak dan pengrusakan kuburan suami saksi korban;
- Bahwa saksi tidak ada melihat pada saat Terdakwa mengejar saksi korban dengan parang dan tombak;
- Bahwa hanya itu yang saksi ketahui dalam perkara ini;
- Bahwa setahu saksi sampai sekarang belum ada perdamaian antara saksi korban dengan Terdakwa;
- Bahwa pakai martil Terdakwa merusak kuburan suami saksi korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat: bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di penyidik Polri;
- Bahwa semua keterangan yang Terdakwa berikan sewaktu di periksa di Penyidik polri benar adanya;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan mengejar orang orang pakai parang dan tombak;
- Bahwa Noise Gulo Alias Ina Sebe yang Terdakwa kejar pakai parang dan tombak;
- Bahwa ada mengacungkan parang dan tombak kepada saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mengacungkan parang dan tombak kepada saksi korban pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Dusun I Desa Hilibadalu Kec. Ulu Moro'o Kab. Nias Barat tepatnya di kebun milik korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengejar saksi korban pakai parang dan tombak karena gara-gara masalah batas-batas kebun;
- Bahwa saksi korban ketakutan pada saat kejadian itu;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah di Hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) tombak dengan ukuran 133 centimeter bergagang kayu dan bermatakan besi tajam;
- 1 (satu) bilah parang dengan ukuran sekitar 50 centimeter bergagang kayu dan bermata besi;
- 1 (satu) buah martil / palu dengan ukuran sekitar 70 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Tonirius Waruwu Alias Ama Vince telah mengejar saksi korban Noise Gulo Alias Ina Sefe dengan parang dan tombak;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Dusun I Desa Hilibadalu Kec. Ulu Moro'o Kab. Nias Barat tepatnya di kebun milik saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara mengejar saksi korban dengan parang dan tombak, yang mana ditangan kanan Terdakwa ada sebilah parang dan ditangan kirinya ada tombak, dimana parang tersebut mengacungkan ke atas sambil mengatakan "Tunggu makanmu" sambil berlari menghampiri saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat membacok saksi korban karena saksi korban melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa mengejar saksi korban pakai parang dan tombak karena ada permasalahan mengenai batas-batas kebun;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban menjadi trauma, ketakutan dan sampai sekarang tidak berani datang di kebun;
- Bahwa belum ada perdamaian antara saksi korban dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barang siapa*" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya, dalam perkara ini yaitu adanya Terdakwa atas nama **Tonirius Waruwu Alias Ama Vince** yang dihadapkan oleh Penuntut Umum kepersidangan dan setelah identitas Terdakwa disesuaikan dengan identitas Terdakwa yang ada pada surat dakwaan, dimana Terdakwa sendiri telah mengakui dan membenarkannya, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan terdakwa kepersidangan (*error in persona*) maka dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "secara melawan hukum" yaitu adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana dalam melakukan perbuatannya tak ada satu alasan pun yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memaksa" berarti memberikan tekanan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak orang itu. Menurut R. Sogandhi (1981:387) Memaksa berarti melakukan tekanan pada orang yang sedemikian rupa sehingga orang itu mau melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak hatinya. Cara yang digunakan untuk memaksa adalah dengan jalan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa kekerasan (*geweld*) dalam hukum pidana diartikan



setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga/fisik secara berlebihan terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian. Menggunakan tenaga fisik secara berlebihan seperti memukul, menendang, bahkan perbuatan yang dapat mengakibatkan kematian seperti melukai, mencekik leher dan sebagainya. Intinya adalah bahwa kekerasan itu harus secara fisik;

Menimbang, bahwa dalam pasal 89 KUHP memberikan perluasan tentang pengertian kekerasan yakni membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi. Menurut R. Soesilo, "tidak berdaya" artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah perbuatan yang tidak menyentuh korban secara fisik akan tetapi memberikan tekanan secara psikis. Misalnya memutar-mutar pistol di depan korban, mengelus-elus senjata tajam di depan korban dengan mengatakan "jika kamu tidak melakukan (atau jika kamu melakukan), maka senjata ini akan bekerja untukmu;

Menimbang, bahwa ancaman kekerasan dimaksud adalah ancaman kekerasan yang langsung dilakukan pelaku di hadapan korban yang secara langsung berpengaruh terhadap kebebasan bertindak korban. Karena ancaman tersebut sehingga korban sulit untuk mengambil tindakan lain sehingga harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa Tonirius Waruwu Alias Ama Vince telah mengejar saksi korban Noise Gulo Alias Ina Sefe dengan parang dan tombak pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Dusun I Desa Hilibadalu Kec. Ulu Moro'o Kab. Nias Barat tepatnya di kebun milik saksi korban, dengan cara mengejar saksi korban dengan parang dan tombak, yang mana ditangan kanan Terdakwa ada sebilah parang dan ditangan kirinya ada tombak, dimana parang tersebut mengacungkan ke atas sambil mengatakan "Tunggu makanmu" sambil berlari menghampiri saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban menjadi ketakutan karena Terdakwa telah memberikan tekanan secara psikis kepada saksi korban dengan mengacungkan parang tersebut ke arah saksi korban sehingga saksi korban menjadi trauma, ketakutan dan sampai sekarang tidak berani datang di kebun;



Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hukum berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan ancaman kekerasan terhadap saksi korban dan perbuatan Terdakwa tidaklah dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian unsur ini telah terbukti pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pengancaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) tombak dengan ukuran 133 centimeter bergagang kayu dan bermatakan besi tajam;
- 1 (satu) bilah parang dengan ukuran sekitar 50 centimeter bergagang kayu dan bermata besi;
- 1 (satu) buah martil / palu dengan ukuran sekitar 70 cm;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Belum ada perdamaian antara saksi korban dan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tonirius Waruwu Alias Ama Vince** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pengancaman", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) tombak dengan ukuran 133 centimeter bergagang kayu dan bermatakan besi tajam;
 - 1 (satu) bilah parang dengan ukuran sekitar 50 centimeter bergagang kayu dan bermata besi;
 - 1 (satu) buah martil / palu dengan ukuran sekitar 70 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021, oleh Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H., dan Muhammad Yusup Sembiring, S.H., masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ikuti Telaumbanua, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh Yudhi Permana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Muhammad Yusup Sembiring, S.H.

Panitera Pengganti,

Ikuti Telaumbanua, S.H.